



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu adanya pedoman bagi pemberian pelayanan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang.
7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Direktur.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Ajibarang yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
9. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
10. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
11. Pelayanan non medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan.
12. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
13. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis.
14. Pelayanan asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
15. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu minimal 2 (dua) kali per hari untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
16. Orang yang miskin/tidak mampu ialah:
  - a. Mereka yang miskin/tidak mampu dan dibuktikan dengan Kartu Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin/Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh PT. ASKES atau kartu penggantinya lain yang berlaku.
  - b. Mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial/rumah yatim piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan.
17. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran Tarif RSUD Ajibarang.
18. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
20. Jasa sarana adalah jasa yang diterima RSUD Ajibarang atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD Ajibarang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
22. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi dan bidan.
23. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter spesialis.
24. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

25. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur.
26. Rawat intensif adalah perawatan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
27. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari.
28. Pelayanan rawat siang hari (*day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur pada siang hari.
29. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
30. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
31. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di RSUD Ajibarang.
33. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
34. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
35. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.
36. Pelayanan mediko legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
37. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD Ajibarang yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
38. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD Ajibarang.
39. Penerimaan fungsional adalah penerimaan RSUD Ajibarang yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD Ajibarang dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
40. *Unit cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan RSUD Ajibarang.
41. Instalasi Farmasi RSUD Ajibarang terdiri dari dua komponen adalah :
- Instalasi Farmasi RSUD Ajibarang yang mengelola obat-obatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan PT. ASKES yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen A;
  - Instalasi Farmasi RSUD Ajibarang yang mengelola obat-obatan dari Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Obat (PO) dan Apotek, yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen B.
42. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pemberian pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Ajibarang.

43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD Ajibarang kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan oleh RSUD Ajibarang.

### Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Ajibarang.
- (2) Pelayanan Kesehatan peserta asuransi kesehatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost* dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijakan, subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
- Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Non Medik;
  - Pengobatan;
  - Penginapan dan Konsumsi untuk Rumah Sakit;
  - Pengadaan Kartu atau Catatan Pasien;
  - Operasional dan Pemeliharaan.

## **BAB VI KEBIJAKAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD Ajibarang dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.

### **Pasal 8**

- (1) Tarif RSUD Ajibarang tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap memperhatikan kepentingan peningkatan dan pengembangan pelayanan.
- (2) Tarif RSUD Ajibarang untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, teknis pembayarannya ditetapkan atas dasar saling kepercayaan (*trust based relationship*) melalui ikatan perjanjian tertulis.

### **Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif untuk semua Kelas pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif dalam rangka pengembangan pelayanan dan penyesuaian terhadap perubahan harga bahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direktur.
- (3) Tarif pelayanan bagi orang asing ditetapkan oleh Direktur.

- (4) Tarif pelayanan *General Check Up* yang membutuhkan pemeriksaan khusus diatur oleh Direktur.
- (5) Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas rawat inap RSUD Ajibarang minimal menggunakan Kelas IIA.
- (6) Perubahan besaran *unit cost* ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur secara berkala.

## **BAB VII PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Pelayanan yang Dikenakan Tarif**

### **Pasal 10**

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang dilakukan oleh tenaga medik, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari :
    - 1) Poliklinik Rawat Jalan Terpadu :
      - a) Untuk Dewasa dan Anak/Bayi;
      - b) Laktasi dan Keluarga Berencana;
      - c) *General Check Up*;
      - d) *Home Care*;
      - e) Poliklinik Stroke;
      - f) Poliklinik Fungsi Luhur;
      - g) Poliklinik Tumbuh Kembang;
      - h) Poliklinik lainnya;
    - 2) Klinik Penyakit Dalam;
    - 3) Klinik Jantung;

- 4) Klinik Paru;
  - 5) Klinik Hipertensi dan Ginjal;
  - 6) Klinik Gastroenterologi dan Hepatologi;
  - 7) Klinik Kesehatan Anak;
  - 8) Klinik Rheumatologi;
  - 9) Klinik Penyakit Bedah Umum;
  - 10) Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
  - 11) Klinik Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
  - 12) Klinik Penyakit Gigi dan Mulut;
  - 13) Klinik Penyakit Mata;
  - 14) Klinik Penyakit Syaraf;
  - 15) Klinik Psikologi;
  - 16) Klinik Gizi;
  - 17) Klinik VIP;
  - 18) Klinik/unit lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan RSUD Ajibarang;
- b. Instalasi Rawat Inap;
  - c. Instalasi Rawat Darurat;
  - d. Instalasi Bedah Sentral;
  - e. Instalasi Rawat Intensif;
  - f. Instalasi Radiologi;
  - g. Instalasi Farmasi;
  - h. Instalasi Laboratorium;
  - i. Instalasi Gizi;
  - j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
  - k. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
  - l. Instalasi Rehabilitasi Medik;
  - m. Instalasi Pemasaran sosial;
  - n. Instalasi Sterilisasi Sentral;
  - o. Instalasi Komunikasi Sentral;
  - p. Instalasi Sekuriti dan Pelayanan Pelanggan;
  - q. Instalasi lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan RSUD Ajibarang.

## Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan meliputi:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Inap;
  - c. Rawat Darurat;
  - d. Rawat Intensif;
  - e. Pelayanan Medik;
  - f. Rawat Keperawatan;
  - g. Rawat Penunjang Medik;
  - h. Rawat Penunjang Non Medik;
  - i. Tindakan Medik Operatif;
  - j. Tindakan Medik Non Operatif;
  - k. Rehabilitasi Medik;
  - l. Pemulasaran Jenazah;
  - m. *Visum et Repertum/Otropsi*;
  - n. Pelayanan Farmasi;
  - o. Pelayanan Mobil Ambulans;
  - p. Pelayanan Mobil Jenazah;
  - q. Pelayanan Konsultasi.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong ke dalam salah satu kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Kelas Perawatan

### Pasal 12

- (1) Kelas Perawatan pasien dalam RSUD Ajibarang diklasifikasikan menjadi:
  - a. VIP;

- b. Kelas IA;
- c. Kelas IB;
- d. Kelas II A;
- e. Kelas II B;
- f. Kelas III.

(2) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD Ajibarang.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap pasien dan atau keluarganya berhak memilih Kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.
- (2) Bagi pasien penyakit tertentu/menular menurut pendapat dokter yang merawatnya dapat disediakan Kelas/ruang perawatan khusus.
- (3) Pasien yang dibiayai/ditanggung oleh penjamin berhak memilih Kelas perawatan yang dikehendaki.
- (4) Pemilihan Kelas/pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan penjamin, kelebihan biaya menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.

#### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN MENU UNTUK RSUD AJIBARANG**

#### **Pasal 14**

- (1) Menu pokok setiap hari yang berlaku untuk semua Kelas bagi pasien di RSUD Ajibarang diberikan yang memenuhi kebutuhan gizi menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Makanan khusus (*diet*) hanya diberikan atas perintah ahli gizi dan atau dokter yang merawatnya.
- (3) Menu pilihan dapat disediakan bagi pasien atau penunggu/keluarganya di Kelas VIP dengan dikenakan tarif khusus.

#### **BAB IX**

#### **KETENTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 15**

Biaya pelayanan kesehatan di RSUD Ajibarang meliputi sebagian atau seluruhnya pelayanan kesehatan pada unit kesehatan dan instalasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

#### **Pasal 16.**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap (*opname*) meliputi:
  - a. Biaya administrasi;
  - b. Biaya akomodasi;
  - c. Biaya-biaya pelayanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pasien.
- (2) Biaya rawat jalan meliputi:
  - a. Biaya rawat jalan tingkat I;
  - b. Biaya rawat jalan tingkat II (pelayanan spesialistik);

#### **Pasal 17**

Besarnya tarif pada Instalasi Rawat Darurat ditetapkan maximal sebesar 4 (empat) kali biaya rawat jalan.

#### **Pasal 18**

- (1) Seorang pasien yang dirawat inap, wajib membayar biaya perawatan sesuai dengan Kelas yang diminta sebanyak 5 (lima) hari perawatan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat inap.

- (2) Apabila setelah 5 (lima) hari dirawat inap dipandang perlu memperpanjang perawatan, maka pelunasan pembayarannya dilaksanakan setelah selesai perawatan.
- (3) Apabila seorang pasien dirawat inap kurang dari 5 (lima) hari perawatan sebagaimana ayat (1) maka sisa pembayarannya wajib dikembalikan.
- (4) Dalam keadaan tertentu Direktur mengambil kebijakan menyimpang dari ketentuan sebagaimana ayat (1).

### **Pasal 19**

- (1) Apabila kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur berhak :
  - a. Memindahkan pasien tersebut ke Kelas yang terendah;
  - b. Memulangkan pasien apabila keadaan penyakitnya memungkinkan untuk rawat jalan.
- (2) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga/si pasien sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.

### **Pasal 20**

- (1) Apabila seorang pasien pulang atau meninggal dunia, maka dibuatkan perhitungan akhir semua biaya perawatan kesehatan.
  - a. Apabila ternyata jumlah uang muka lebih, maka kelebihannya dikembalikan kepada pasien atau keluarganya,
  - b. Apabila ternyata jumlah uang muka kurang, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh pasien atau keluarganya.
- (2) Apabila seorang pasien pulang tanpa izin atau dikeluarkan karena kealpaan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan setelah diperhitungkan dengan uang muka, maka kekurangannya akan ditagih kepada keluarganya dan kelebihannya akan dikembalikan.

## **BAB X PENGURANGAN/PEMBEBASAN BIAYA**

### **Pasal 21**

- (1) Bagi pasien miskin/tidak mampu dibebaskan membayar biaya pelayanan, tetapi pasien tersebut harus membawa Kartu Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin/Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh PT. ASKES atau kartu pengganti lain yang berlaku. Untuk keperluan perawatan ini Direktur menempatkan pasien di Kelas III;
- (2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diserahkan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat inap.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan belum menunjukkan Kartu Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin/Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh PT. ASKES maka kepadanya dikenakan tarif umum yang berlaku.
- (4) Bagi pasien dengan statusnya tahanan atau narapidana dibebaskan dari biaya pelayanan dengan membawa surat keterangan pihak berwajib dan ditempatkandi Kelas III.
- (5) Apabila pasien atau keluarganya menghendaki dirawat di Kelas yang lebih tinggi disetujui dengan membayar penuh biaya pelayanannya.

## **BAB XI TATA TERTIB RAWAT INAP (OPNAME)**

### **Bagian Pertama Penerimaan Pasien**

### **Pasal 22**

Seorang pasien diterima sebagai pasien rawat inap setelah mendapat persetujuan dokter RSUD Ajibarang sesuai prosedur yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Waktu Berkunjung**

**Pasal 23**

- (1) Seorang pasien yang sedang dirawat pada dasarnya dikunjungi 2 (dua) kali sehari, menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Terhadap pasien tertentu atau dalam hal tertentu seorang pasien yang sedang dirawat tidak diperbolehkan untuk dikunjungi kecuali dengan izin khusus dari dokter yang merawatnya.

**Bagian Ketiga  
Penunggu Pasien**

**Pasal 24**

- (1) Seorang pasien yang sedang dirawat atas izin dari dokter yang merawatnya ditunggu oleh keluarganya.
- (2) Bagi penunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pengenal.
- (3) Bagi penunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Kelas III b, dikenai biaya sebesar 20 % dari biaya akomodasi per hari.
- (4) Seorang pasien hanya ditunggu oleh paling banyak 2 (dua) orang penunggu.

**Bagian Keempat  
Pakaian Pasien**

**Pasal 25**

- (1) RSUD Ajibarang menyediakan pakaian bagi pasien yang dirawat.

- (2) Pasien memakai pakaian sendiri asal sopan dan rapi.
- (3) Pasien/penunggu mencuci pakaiannya di RSUD Ajibarang dengan dikenai biaya.
- (4) Bagi pasien penyakit menular diwajibkan mencuci pakaiannya di RSUD Ajibarang.

**Bagian Kelima  
Barang-barang Milik Pasien.**

**Pasal 26**

- (1) Pasien/penunggu/pengunjung RSUD Ajibarang tidak dibenarkan membawa senjata, benda-benda tajam dan atau benda-benda berbahaya lainnya.
- (2) Pasien yang dirawat tidak diperkenankan memakai atau membawa perhiasan.
- (3) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dititipkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Direktur.
- (4) Kehilangan barang-barang yang tidak dititipkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diluar tanggung jawab RSUD Ajibarang.

**Bagian Keenam  
Pasien Meninggal Dunia**

**Pasal 27**

- (1) Apabila seorang pasien yang dirawat dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Pasien yang meninggal dunia, setelah 2 (dua) jam dipindahkan ke kamar mayat.

## **Bagian Ketujuh Pengurusan Jenazah**

### **Pasal 28**

- (1) Pengurusan jenazah/mayat dan penyerahannya disertai dengan surat keterangan kematian.
- (2) Apabila dikehendaki oleh ahli warisnya atau penjamin pasien, seorang pasien yang telah meninggal dunia diizinkan untuk diatur sendiri pemakamannya, dengan ketentuan segala sesuatu menjadi tanggung jawab ahli waris atau penjaminnya serta tidak berakibat melambatkan pemakamannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, jenazah/mayat tidak diambil oleh keluarganya maka RSUD Ajibarang berkewajiban menyelenggarakan pemakaman.
- (4) Biaya pemakaman ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagi jenazah yang mempunyai keluarga dibebankan kepada ahli warisnya;
  - b. Bagi jenazah yang keluarganya tidak mampu dibebankan kepada RSUD Ajibarang;
  - c. Bagi jenazah tahanan/narapidana dibebankan kepada instansi terkait.
- (5) Jenazah/mayat yang tidak diketahui identitasnya dengan seizin yang berwajib, RSUD Ajibarang menyerahkan kepada Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.
- (6) Perawatan mayat/jenazah pasien penyakit menular atau penyakit karantina harus dilakukan di RSUD Ajibarang.

### **Bagian Kedelapan Ambulans dan Mobil Jenazah**

### **Pasal 29**

- (1) RSUD Ajibarang menyediakan ambulans untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke RSUD Ajibarang dan sebaliknya atau dari RSUD Ajibarang ke Rumah Sakit lainnya dan sebaliknya dengan dipungut biaya.

- (2) RSUD Ajibarang menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari RSUD Ajibarang ke tempat tinggalnya atau ke luar kota dengan dipungut biaya.
- (3) Permohonan izin pemakaian ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Pertama Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 30**

- (1) Untuk menetapkan Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Ajibarang perhitungannya didasarkan pada *unit cost* sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan/Pemeriksaan	Besaran Unit cost (Rp)
1	2	3
1.	Rawat Jalan Tingkat I	4.000,-
2.	Rawat Inap Kelas II A	17.500,-
3.	Rawat Intensif	76.000,-
4.	Kamar Operasi	94.500,-
5.	Tindakan Medis Non Operatif	50.000,-
6.	Kamar Jenazah	15.000,-
7.	Laboratorium Patologi Klinik : Sederhana	3.500,-
	Sedang	7.500,-
	Canggih	15.000,-
8.	Laboratorium Patologi Anatomi : Sederhana	10.000,-
	Sedang	15.000,-
	Canggih	30.000,-
	Radiodiagnostik : Sederhana	10.000,-
	Sedang	20.000,-
	Canggih	35.000,-

No.	Jenis Pelayanan/Pemeriksaan	Besaran Unit Cost (Rp)
1	2	3
9.	Diagnostik Elektromedik :	
	Sederhana	7.500,-
	Sedang	25.000,-
	Canggih	30.000,-
10.	Diagnostik Khusus :	
	Tread Meal	70.000,-
	Spirometer	70.000,-
	Endoscopy	100.000,-
	Bronchoskopis	60.000,-
	Echo Colour Doppler	70.000,-
	Hemodialisa 1 x	175.000,-
	USG	35.000,-
	EMG	40.000,-
	EEG	40.000,-
	BMP	15.000,-
	Myelografi	40.000,-
	Hysterosalpingograf (HSG)	40.000,-

(2) Hasil perhitungan *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Tarif Rawat Jalan

#### Pasal 31

(1) Komponen biaya Rawat Jalan Tingkat I dan II meliputi :

- Biaya administrasi;
- Jasa sarana;
- Biaya pelayanan medik;
- Biaya pelayanan penunjang medik;
- Konsultasi;
- Tindakan medik dan terapi;
- Rehabilitasi medik;
- Bahan;
- Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan.

- Untuk menentukan besarnya tarif rawat jalan tingkat I hanya diperhitungkan komponen biaya administrasi, jasa sarana dan biaya pelayanan medik yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- Besarnya tarif pelayanan medik rawat jalan tingkat I ditetapkan sebesar 1-3 kali *unit cost* Rawat Jalan Tingkat I.
- Besarnya tarif pelayanan medik rawat jalan tingkat II ditetapkan maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali *unit cost* Rawat Jalan Tingkat I.
- Biaya pelayanan penunjang medik, tindakan medik, rehabilitasi medik, bahan dan obat-obatan komponen B dari RSUD Ajibarang dibayarkan tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan menurut jenis pemeriksaan/tindakan atau pelayanan.

### Bagian Ketiga Tarif Rawat Inap

#### Pasal 32

- Komponen biaya rawat inap meliputi :
  - Biaya administrasi;
  - Akomodasi;
  - Jasa Visite;
  - Jasa Konsultasi;
  - Jasa Asuhan dan Tindakan Keperawatan;
  - Jasa Pelayanan Penunjang Medik;
  - Jasa Rehabilitasi Medik;
  - Jasa Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
  - Jasa Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus;
  - Jasa Tindakan Medik dan Terapi;
  - Bahan;
  - Jasa Pelayanan Kesehatan lain.

- (2) Untuk menentukan besarnya tarif rawat inap dimaksud pada ayat (1) hanya diperhitungkan komponen biaya akomodasi berdasarkan Kelas rawat inap.
- (3) Jumlah hari rawat inap dihitung berdasarkan mulai pada waktu pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien keluar dari RSUD Ajibarang.

#### **Pasal 33**

- (1) Tarif rawat inap per hari di Kelas II A dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan tarif Kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Kelas VIP =  $5-10 \times \text{Unit cost}$
  - b. Kelas IA =  $4 \times \text{Unit cost}$
  - c. Kelas IB =  $3 \times \text{Unit cost}$
  - d. Kelas IIA = Sebesar *Unit cost*
  - e. Kelas IIB =  $0,95 \times \text{Unit cost}$
  - f. Kelas III =  $0,85 \times \text{Unit cost}$
- (2) Selain biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tambahan biaya pelayanan medik dokter umum per hari sebesar 0,4 dari tarif akomodasi.
- (3) Selain biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tambahan biaya pelayanan medik dokter spesialis per hari sebesar 0,6 dari tarif akomodasi.
- (4) Tarif pelayanan asuhan keperawatan sebesar 0,5 kali biaya pelayanan medik dokter umum.
- (5) Besarnya *unit cost* rawat inap adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 30.

#### **Bagian Keempat**

##### **Tarif Pelayanan Rawat Darurat dan Rawat Intensif**

#### **Pasal 34**

Tarif Jasa pelayanan kesehatan pada rawat darurat dan rawat intensif ditentukan sebagai berikut :

- a. Pasien yang dirawat di ruang rawat intensif berlaku 0-3 kali tarif rawat *Unit cost*;
- b. Pasien yang dirawat di ruang rawat darurat dan belum menentukan Kelas perawatan kemudian meninggal dunia dikenakan biaya 2 (dua) kali tarif rawat inap Kelas II A.

#### **Bagian Kelima**

##### **Tarif Pelayanan Penunjang Medik**

#### **Pasal 35**

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi :
  - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
  - b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
  - c. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik;
  - d. Pelayanan Radio Diagnostik;
  - e. Pelayanan Radio Terapi;
  - f. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
  - g. Pelayanan Diagnostik Khusus;
  - h. Pelayanan Farmakologi Klinik.
- (2) Komponen biaya pelayanan penunjang medik meliputi biaya :
  - a. Bahan;
  - b. Jasa Pelayanan;
  - c. Jasa Sarana.
- (3) Besarnya biaya bahan dari semua jenis pelayanan penunjang medik ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (4) Tarif Jasa Pelayanan penunjang medik rawat jalan disamakan dengan tarif jasa pelayanan sejenis pasien rawat inap.
- (5) Besarnya biaya bahan dari semua jenis pelayanan penunjang medik ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.

(6) Tarif Jasa Pelayanan penunjang medik rawat jalan disamakan dengan tarif jasa pelayanan sejenis rawat inap.

### Pasal 36

(1) Jenis pelayanan laboratorium patologi klinik meliputi pemeriksaan :

- a. Laboratorium patologi klinik sederhana;
- b. Laboratorium patologi klinik sedang;
- c. Laboratorium patologi klinik canggih;
- d. Laboratorium patologi klinik khusus.

(2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan untuk Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.

(3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

### Pasal 37

(1) Jenis pelayanan laboratorium patologi anatomi meliputi pemeriksaan :

- a. Laboratorium patologi anatomi sederhana;
- b. Laboratorium patologi anatomi sedang;
- c. Laboratorium patologi anatomi canggih;
- d. Laboratorium patologi anatomi khusus;

(2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.

(3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

### Pasal 38

(1) Jenis pelayanan laboratorium mikrobiologi klinik meliputi pemeriksaan :

- a. Laboratorium mikrobiologi sederhana;
- b. Laboratorium mikrobiologi klinik sedang;
- c. Laboratorium mikrobiologi klinik canggih;
- d. Laboratorium mikrobiologi klinik khusus.

(2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan untuk Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.

(3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

### Pasal 39

(1) Jenis pelayanan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan :

- a. Radio diagnostik sederhana;
- b. Radio diagnostik sedang;
- c. Radio diagnostik canggih;
- d. Radio diagnostik khusus.

(2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.

(3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

### Pasal 40

(1) Jenis pelayanan radio terapi meliputi :

- a. Pelayanan radio terapi dengan cobalt/caesium;
  - b. Pelayanan radio terapi dengan stab orthovolt;
  - c. Pelayanan radio terapi after loading;
  - d. Pelayanan radio terapi trans vaginal/oral;
  - e. Pelayanan radio terapi simulator;
  - f. Pelayanan radio terapi dengan barchy terapi.
- (2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

#### Pasal 41

- (1) Jenis pelayanan diagnostik elektromedik meliputi :
- a. Diagnostik elektromedik sederhana;
  - b. Diagnostik elektromedik sedang;
  - c. Diagnostik elektromedik canggih.
- (2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

#### Pasal 42

Pelayanan penunjang medik khusus, jenis dan jasanya ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 43

Pelayanan farmakologi klinik khusus, jenis dan jasanya ditetapkan oleh Direktur.

### Bagian Keenam Tarif Tindakan Medik Operatif

#### Pasal 44

- (1) Jasa tindakan medik operatif meliputi :
  - a. Tindakan medik operatif sederhana;
  - b. Tindakan medik operatif kecil;
  - c. Tindakan medik operatif sedang;
  - d. Tindakan medik operatif besar;
  - e. Tindakan medik operatif canggih;
  - f. Tindakan medik operatif khusus.
- (2) Komponen biaya tindakan medik operatif meliputi :
  - a. Bahan;
  - b. Jasa pelayanan tindakan medik;
  - c. Jasa pelayanan anesthesi;
  - d. Jasa asuhan keperawatan;
  - e. Jasa sarana.
- (3) Biaya jasa sarana tindakan *medis operatif* sedang sebesar *unit cost* kamar operasi ditetapkan sebagai dasar perhitungan tindakan pelayanan untuk tindakan medik operatif lainnya :
  - a. Tindakan medis sederhana =  $0,052 \times \text{Unit cost Kamar Operasi}$
  - b. Tindakan medis kecil =  $0,21 \times \text{Unit cost Kamar Operasi}$
  - c. Tindakan medis sedang =  $1 \times \text{Unit cost Kamar Operasi}$
  - d. Tindakan medis besar =  $1,58 \times \text{Unit cost Kamar Operasi}$
  - e. Tindakan medis canggih =  $2,1 \times \text{Unit cost Kamar Operasi}$
  - f. Tindakan medis khusus =  $2,3 \times \text{Unit cost Kamar Operasi}$
- (4) Besarnya biaya bahan untuk tindakan *medik operatif* disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (5) Besarnya jasa pelayanan untuk tindakan *medik operatif* sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus untuk Kelas II A ditetapkan masing-masing sebesar 3,5 kali jasa sarana untuk tiap jenis operasi.
- (6) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

#### **Pasal 45**

- (1) Besarnya jasa pelayanan anesthesi untuk setiap jenis tindakan ditetapkan sebesar 0,5 kali jasa pelayanan tindakan medik, sedangkan untuk tindakan medik operatif sederhana tidak dikenakan jasa pelayanan anesthesi.
- (2) Besarnya jasa asuhan keperawatan ditetapkan 0,5 kali jasa pelayanan anesthesi kamar operasi.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

#### **Pasal 46**

- (1) Tarif jasa pelayanan tindakan medik rawat jalan disamakan dengan tarif sejenis Pasien Rawat Inap Kelas II A.
- (2) Besarnya Tindakan Medik Operatif Tidak terencana (cito) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 50 %.
- (3) Biaya jasa pelayanan untuk tindakan medik Kelas II A ditetapkan sebagaimana dasar perhitungan Kelas lainnya :
  - a. Kelas VIP =  $2,5 \times$  Tarif Kelas II A
  - b. Kelas I A =  $2 \times$  Tarif Kelas II A
  - c. Kelas I B =  $1,5 \times$  Tarif Kelas II A
  - d. Kelas II A = Sebesar *Unit cost*
  - e. Kelas II B =  $0,90 \times$  Tarif Kelas II A
  - f. Kelas III =  $0,80 \times$  Tarif Kelas II A

#### **Pasal 47**

- (1) Tarif rawat inap bayi baru lahir normal dan cukup umur dihitung 0,5 kali tarif rawat inap ibu.
- (2) Untuk bayi prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya rawat inap sesuai Kelas dimana keluarga/orang tuanya menghendaki.
- (3) Tarif persalinan yang dilakukan oleh bidan 0,5 kali persalinan dokter ahli kebidanan.

- (4) Tarif persalinan yang dilakukan oleh Dokter Umum/Asistennya sebesar 0,75 kali persalinan Dokter Ahli Kebidanan.
- (5) Tarif pendamping dalam persalinan oleh dokter ahli anak untuk melakukan tindakan resusitasi ditetapkan sebesar 0,3 kali jasa dokter ahli kebidanan minimal di Kelas II A.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Tarif Tindakan Medik Non Operatif**

#### **Pasal 48**

- (1) Jenis tindakan medik non operatif meliputi :
  - a. Tindakan medik non operatif sederhana;
  - b. Tindakan medik non operatif kecil;
  - c. Tindakan medik non operatif sedang;
  - d. Tindakan medik non operatif besar;
  - e. Tindakan medik non operatif canggih;
  - f. Tindakan medik non operatif khusus.
- (2) Biaya jasa sarana tindakan *medis non operatif* sedang sebesar *unit cost* ditetapkan sebagai dasar perhitungan tindakan pelayanan untuk tindakan medik non operatif lainnya :
 

a. Tindakan medis sederhana = $0,052 \times$	<i>Unit cost</i> Tindakan
Medis Non Operatif	
b. Tindakan medis kecil = $0,21 \times$	<i>Unit cost</i> Tindakan
Medis Non Operatif	
c. Tindakan medis sedang = $1 \times$	<i>Unit cost</i> Tindakan
Medis Non Operatif	
d. Tindakan medis besar = $1,58 \times$	<i>Unit cost</i> Tindakan
Medis Non Operatif	
e. Tindakan medis canggih = $2,1 \times$	<i>Unit cost</i> Tindakan
Medis Non Operatif	
f. Tindakan medis khusus = $2,3 \times$	<i>Unit cost</i> Tindakan
Medis Non Operatif	

- (3) Besarnya biaya bahan untuk tindakan *medik non operatif* disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (4) Biaya jasa pelayanan tindakan medik non operatif sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus untuk Kelas II A ditetapkan masing-masing sebesar *unit cost* yang dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya.
- (5) Jasa pelayanan tindakan medik non operatif Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan untuk Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (1,5), IA(2) dan VIP(2,5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (6) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

#### **Bagian Kedelapan**

##### **Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik**

#### **Pasal 49**

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
  - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana, sedang dan canggih;
  - b. Pelayanan rehabilitasi ortotik/prostotik sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
  - a. Bahan;
  - b. Jasa pelayanan;
  - c. Jasa sarana.
- (3) Jasa pelayanan tindakan Kelas II A ditetapkan sebesar 0,5-1,5 kali *unit cost* yang dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya.

#### **Pasal 50**

- (1) Jasa pelayanan tindakan rehabilitasi medik Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan untuk Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (1,5), IA(2) dan VIP(2,5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (2) Besarnya biaya bahan untuk tindakan rehabilitasi medik disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik pasien Rawat Jalan disamakan dengan tarif sejenis Rawat Inap Kelas II A.
- (4) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

#### **Bagian Kesembilan**

##### **Tarif Pemulasaran/Perawatan Jenazah**

#### **Pasal 51**

- (1) Jenis pemulasaran/perawatan jenazah meliputi:
  - a. Konservasi jenazah;
  - b. Bedah mayat.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi:
  - a. Bahan;
  - b. Perawatan Jenazah;
  - c. Jasa Sarana.
- (3) Tarif pemulasaran/perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan.
- (4) Untuk menentukan tarif pemulasaran/perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar *unit cost* sebagaimana ditetapkan pada pasal 30 ayat (1) angka (5) Peraturan Daerah ini dengan pengaturan sebagai berikut:
 

a. Perawatan jenazah	= 3 x <i>unit cost</i>
b. Penyimpanan jenazah	= 2 x <i>unit cost</i>
c. Konservasi	= 5 x <i>unit cost</i>
d. Bedah mayat	= 10 x <i>unit cost</i>

- (5) Besarnya biaya bahan untuk perawatan jenazah disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (6) Biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah serta bedah mayat ditetapkan sebesar *unit cost*.
- (7) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama  $2 \times 24$  jam dan tarif penyimpanan jenazah per hari ditetapkan sebesar  $2 \times$  tarif rawat inap Kelas II A.

**Bagian Kesepuluh  
Tarif Ambulans dan Mobil Jenazah**

**Pasal 52**

**(1) Tarif pemakaian ambulans :**

- a. Dalam kota :
  - Pagi pukul 07.00 - 14.00 WIB = Satu kali angkut sesuai dengan harga 7,5 liter premium /solar;
  - Siang pukul 14.00 - 21.00 WIB = Satu kali angkut sesuai dengan harga 10 liter premium /solar;
  - Malam pukul 21.00-07.00 WIB = Satu kali angkut sesuai dengan harga 12,5 liter premium /solar.
- b. Dalam kota : (jarak 10 kilometer) lebih dari RSUD Ajibarang Berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah harga satu liter bahan bakar setiap kilometer yang ditempuh, dihitung pulang pergi.

**(2) Biaya pemakaian mobil jenazah :**

- a. Dalam kota sebesar dua kali tarif ambulans dalam kota;
- b. Luar kota sebesar dua kali tarif ambulans luar kota.

**Bagian Kesebelas  
Tarif Pengujian Kesehatan**

**Pasal 53**

Untuk pengujian kesehatan RSUD Ajibarang dikenakan biaya pemeriksaan sebesar:

- a. Keperluan sekolah sebesar Rawat Jalan Tk. I;
- b. Keperluan pekerjaan, SIM dan asuransi sebesar 3 kali Rawat Jalan Tk. II;
- c. Keperluan klaim asuransi sebesar 5 kali Rawat Jalan Tk. II.

**Bagian Keduabelas  
Tarif Pelayanan Kesehatan Lain**

**Pasal 54**

- (1) Tarif jasa pelayanan konsultasi gizi ditetapkan 0,5-1 kali dari ketentuan jasa pelayanan konsultasi medik (Unit Cost Rawat jalan Tk.I) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap.
- (2) Tarif jasa pelayanan konsultasi Psikologi ditetapkan 0,25-3 kali dari ketentuan jasa pelayanan Konsultasi Medik (Unit Cost Rawat Jalan Tk.I) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, baik untuk pasien umum, pasien rawat jalan, maupun rawat inap.
- (3) Tarif jasa pelayanan oleh tenaga kesehatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (4) Jasa pelayanan Konsultasi Gizi dan Psikologi ditetapkan sebesar maximal 5 kali *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (1,5), I A (2) dan VIP (2,5-5) kali jasa pelayanan Kelas II A.

- (5) Besarnya biaya bahan untuk tindakan rehabilitasi medik disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (6) Tarif pelayanan rehabilitasi medik pasien Rawat Jalan disamakan dengan tarif sejenis Rawat Inap Kelas IIA.
- (7) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

#### **Bagian Ketigabelas**

##### **Tarif Visum**

##### **Pasal 55**

- (1) *Visum* diberikan atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan *visum* ditentukan sebagai berikut:
  - a. Untuk pengusutan sebesar Tarif Rawat Jalan Tk. II;
  - b. Untuk Jasa Raharja sebesar 2 (dua) kali Tarif Rawat Jalan TK.II;
  - c. Untuk asuransi sebesar 3 (tiga) kali tarif Rawat Jalan Tk. II.

#### **Bagian Keempatbelas**

##### **Pemakaian Fasilitas Kesehatan RSUD Ajibarang**

##### **Pasal 56**

- (1) Pemakaian fasilitas RSUD Ajibarang oleh institusi lain, diatur dengan surat perjanjian khusus.
- (2) Pemakaian fasilitas seperti tersebut pada ayat (1) meliputi : Poliklinik Umum, poliklinik gizi, kamar operasi, kamar rontgen, kamar bersalin untuk kegiatan pemeriksaan.

#### **BAB XIII**

### **INSTALASI FARMASI**

##### **Pasal 57**

- (1) Pengelolaan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai komponen A untuk keperluan pelayanan kesehatan di RSUD Ajibarang berasal dari subsidi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan PT ASKES.
- (2) Selain alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Ajibarang diberi wewenang untuk mengadakan dan mengelola alat kesehatan serta obat-obatan komponen B.
- (3) Pengelolaan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai komponen B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mencukupi kekurangan obat-obatan komponen A.
- (4) Pengadaan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai komponen B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak ke III.
- (5) Alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai komponen B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengelolaannya dilaksanakan seorang Apoteker atau Asisten Apoteker yang ditunjuk oleh Direktur.
- (6) Pengelola alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai komponen B bertugas mengadakan serta menjual untuk keperluan pasien pada RSUD Ajibarang dengan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

##### **Pasal 58**

- Pengelolaan obat-obatan komponen B dimaksudkan untuk :
- a. Memberikan dasar hukum terhadap operasional pengelolaan alat kesehatan dan obat-obatan Komponen B;

- b. Memberikan dasar hukum penjualan alat kesehatan dan obat-obatan Komponen B;
- c. Meningkatkan pelayanan dengan cara memberikan pelayanan yang paripurna melalui penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan yang lengkap;
- d. Membantu pasien dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan yang tidak tersedia dalam komponen A.

#### **Pasal 59**

- (1) Instalasi Farmasi dipimpin oleh Apoteker yang diberi wewenang untuk mengelola Instalasi Farmasi tersebut atau apabila belum ada seorang apoteker dipimpin oleh seorang Asisten Apoteker yang diawasi langsung oleh Direktur.
- (2) Instalasi Farmasi harus mengusahakan pelayanan obat sebaik mungkin sehingga seluruh kebutuhan obat bagi pasien rawat inap (opname) dan rawat jalan dilayani.
- (3) Instalasi Farmasi komponen A mengelola obat-obatan yang berasal dari PT. Askes, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan Instalasi Komponen B dilakukan oleh Apoteker/Dokter yang ditunjuk dan atau Asisten Apoteker serta berkewajiban untuk membuat laporan kepada Direktur.

### **BAB XIV PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN**

#### **Pasal 60**

- (1) Semua penerimaan keuangan atas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang diatur sebagai berikut:
  - a. Semua penerimaan keuangan atas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas;

- b. Semua penerimaan keuangan atas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang seluruhnya digunakan untuk operasional RSUD Ajibarang.
- (2) Pengelolaan penerimaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk biaya kegiatan dan operasional RSUD Ajibarang.
  - (3) Direktur RSUD Ajibarang wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan penerimaan keuangan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 tiap bulan berikutnya.

### **BAB XV PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN KEUANGAN RSUD AJIBARANG**

#### **Pasal 61**

- (1) Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima RSUD Ajibarang sebagai pendapatan daerah dilaksanakan secara terpusat di RSUD Ajibarang.
- (2) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima RSUD Ajibarang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dalam suatu sistem pembukuan dan pengelolaan pendapatan RSUD Ajibarang.

#### **Pasal 62**

- (1) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan di RSUD Ajibarang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direktur diberi wewenang menghapus piutang pasien yang tidak mungkin tertagih dan atau kadaluwarsa serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pengembangan pelayanan medik, Direktur diberi wewenang untuk menyelenggarakan kerjasama usaha dengan pihak ketiga/rekanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan seizin Bupati.

- (4) Dalam rangka pemenuhan tenaga sumber daya manusia tertentu, Direktur diberi wewenang mengadakan kerjasama dengan Rumah Sakit lain dan / atau Pihak Ketiga lainnya.

## BAB XVI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 63

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## BAB XVII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 64

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 65

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

## BAB XIX (mulai Tanggal mulai 05) SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 66

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 67

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 68

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran atau penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XXII PELAKSANAAN PENGAWASAN

### Pasal 69

- (1) Direktur RSUD Ajibarang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi pengawas yang berwenang.

## BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 70

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4x (empat kali) jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## BAB XXIV PENYIDIKAN

### Pasal 71

- (1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - Merninta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 72**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 73**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 20 April 2006

**BUPATI BANYUMAS,**

ttd.

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 20 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

**SINGGIH WIRANTO, SH.**

NIP : 500 086 384

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERIC**

HALAMAN	HALAMAN	HALAMAN	HALAMAN
001	002	003	004

HALAMAN	HALAMAN	HALAMAN	HALAMAN
001	002	003	004

HALAMAN	HALAMAN	HALAMAN	HALAMAN
001	002	003	004

HALAMAN	HALAMAN	HALAMAN	HALAMAN	HALAMAN
001	002	003	004	005
006	007	008	009	010
011	012	013	014	015
016	017	018	019	020
021	022	023	024	025
026	027	028	029	030
031	032	033	034	035
036	037	038	039	040
041	042	043	044	045
046	047	048	049	050
051	052	053	054	055
056	057	058	059	060
061	062	063	064	065
066	067	068	069	070
071	072	073	074	075
076	077	078	079	080
081	082	083	084	085
086	087	088	089	090
091	092	093	094	095
096	097	098	099	001









